

PERWUJUDAN NILAI *AL-BIRR WA AL-TAQWA* DALAM KEPEMILIKAN

Anisa Ilmia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: anisailmia@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

*Islamic economics is an economic system that is different from the capitalist economic system and the socialist economic system, one of which is the ownership rights. Islam recognizes the existence of human ownership, but still emphasizes that Allah SWT is the absolute owner of everything include the universe so that what humans have is only a mandate that must be obtained and utilized in accordance with Allah's rules. Ownership is the integration of the Islamic economic system so that it contains an element of morality that will give birth to the value of the khilafah and the value of *al-birr wa al-taqwa* (goodness and obedience) in which both values are centered on divine value (Ilahiyah). The realization of these values in ownership has implications for the well-being and economic equalization to achieve "falah" (bliss of the world and the hereafter).*

Keywords : *ownership, morality, value, Islamic economic, obedience*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dan memberi kedudukan sebagai khalifah dan sebagai pemakmur bumi. Segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada manusia menjadi hak baginya untuk dapat digunakan. Karena itu, manusia mendapat kepercayaan untuk mengelola bumi beserta isinya sebagai upaya memperoleh harta benda dan kekayaan. Selama manusia berusaha memperoleh harta dengan baik, maka selama itu pula ia mempunyai hak milik sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dan mengembangkannya. Namun demikian, terdapat aturan yang ditentukan Allah pada manusia dalam upayanya memperoleh hak kepemilikan sehingga apa yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Konsep kepemilikan merupakan bagian dari system ekonomi Islam yang komperhensif dan berbeda dengan konsep kepemilikan menurut pandangan ekonomi sosialis maupun ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu disamping juga mengakui adanya kepemilikan negara maupun kepemilikan publik atau umum. Sedangkan ekonomi sosialis, cenderung tidak mengakui adanya kepemilikan individu di mana hal itu sejalan dengan tujuannya yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama melalui pengelolaan dan pemilikan harta oleh negara. Sebaliknya, ekonomi kapitalis memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memiliki dan mengelola harta secara perorangan.

Perbedaan antara kepemilikan dalam ekonomi Islam dengan ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis tidak hanya terletak pada hal-hal yang bersifat aplikatif tetapi yang paling mendasar terletak pada adanya nilai-nilai, di antaranya *al birr wa at taqwa* yang merupakan derivasi dari nilai ketauhidan (ketuhanan) sebagai panduan aplikatif kepemilikan.

Bersamaan dengan berkembangnya berbagai usaha maupun bisnis Islami dewasa ini, penekanan dan penegasan tentang konsep kepemilikan dalam Islam menjadi hal yang harus dipahami serta diimplementasikan oleh para pelaku ekonomi muslim sehingga segala materi yang dimilikinya mampu menuntun kepada tujuan utama, yaitu *al-falah* (kebahagiaan di dunia dan akhirat).

PEMBAHASAN

Kepemilikan dalam Islam

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan syara'. Secara terminologi, *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada

penghalang yang bersifat syara.¹ Milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas, bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syari.²

Kepemilikan (*al-milk*) merupakan salah satu unsur yang menjadi bagian dalam system ekonomi Islam di mana Al-qur'an sebagai sumber hukum utama menyatakan bahwa pemilik mutlak dari segala sesuatu termasuk bumi beserta isinya adalah Allah SWT.³ Sedangkan manusia, sebagai hamba Allah diberi hak kepemilikan yang bersifat relative yaitu diberi kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta dengan berbagai batasan dan aturan yang ditentukan Allah sebagai pemilik mutlak.⁴

Pengakuan Islam terhadap hak milik relative mencakup hak milik individual (*milkiyah fardhiah/private ownership*), hak milik umum atau publik (*milkiyah' ammah/public ownership*) dan hak milik negara (*milkiyah daulah/state ownership*).⁵ Adanya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam memperhatikan kebutuhan dan kemashalahatan umat manusia dengan jelas dan kompherensif.

Nilai Ketauhidan dan Khilafah dalam Kepemilikan

Moralitas mencakup pengertian tentang baik-buruknya perbuatan manusia dan menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Moral menempati posisi penting dalam ekonomi Islam yang dibangun dengan unsur keimanan dan ibadah.⁶ Moralitas merupakan kualitas perilaku manusia yang menandakan bahwa perilaku tersebut benar atau salah, baik atau buruk.⁷ Keimanan merupakan derivasi ketuhanan (ilahiyyah) yang berarti kepercayaan dan pengakuan bahwa Allah merupakan satu-satunya sumber, poros sekaligus tujuan hidup, sedangkan ibadah berarti bahwa segala aktifitas diperuntukkan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.

Moralitas memunculkan nilai-nilai yang akan menuntun terhadap tingkah laku seseorang. Dalam bidang ekonomi, nilai-nilai ini akan menuntun pelaku ekonomi untuk melakukan aktifitas ekonomi yang berkualitas dan bertanggung jawab, seperti melakukan produksi atau konsumsi dengan penuh keadilan, kebaikan, tolong menolong serta menghindari hal-hal yang dilarang, seperti praktek *riba*, *gharar*, *maisyir*. Pada akhirnya, hal ini akan mampu mengembangkan ekonomi dan membawa pada perwujudan *falah*.⁸

¹ Abdul Rahman, *Fikih Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 46- 47.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajagrafindo, 1997), 33.

³ QS. Ali-Imran (3) : 189

⁴ QS. An-Nisaa (4) : 7

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), 75

⁶ P3EI, *Ekonomi Islam*, 56.

⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013),13.

Lihat juga M. Dawan rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990), 3

⁸ P3EI, *Ekonomi Islam*, 57-58

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Implementasi nilai-nilai harus secara bersama-sama didasarkan atar prinsip-prinsip ekonomi.

Berkenaan dengan kepemilikan sebagai bagian kompherensif dalam system ekonomi Islam, maka tidak terlepas dari aturan-aturan yang melekat padanya, meliputi cara perolehan, pemanfaatan dan pengelolaan serta penunaian kewajiban dari hak milik tersebut. Aturan tersebut terimplementasikan melalui moralitas yang akan memunculkan nilai-nilai yang menuntun kepada tingkah laku manusia dalam memperoleh, memanfaatkan dan menunaikan kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam mengandung nilai moral yang akan menuntun manusia dalam melakukan kegiatan kepemilikan.⁹

Konsep moral dan nilai dalam kepemilikan bersumber pada prinsip ketauhidan dan tercermin dengan adanya pengakuan bahwa Allah merupakan pencipta dan pemilik mutlak dari seluruh alam semesta.¹⁰

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٨٩

“kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu” (QS. Ali-Imran 189).

Allah menciptakan alam semesta ini bukan untuk kepentingan-Nya sendiri, tetapi untuk kepentingan sarana hidup manusia agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran sehingga kepemilikan manusia bersifat relatif.¹¹

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ ٧

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisaa : 7).

Manusia hanyalah pemilik sementara yang diberi hak dan amanah oleh Allah untuk mengelola alam semesta.¹² Dengan adanya pengakuan tersebut maka apa yang diusahakan manusia dalam mengelola alam semesta termasuk harta kekayaan harus didasarkan atas ibadah kepada Allah SWT. Dalam prakteknya, seseorang yang menerapkan moral dan nilai ketauhidan dalam aktifitas tersebut akan senantiasa menuntun dirinya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah SWT dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang Allah SWT.

Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khilafah di muka bumi yang diberi amanah dan tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola alam semesta.¹³ Untuk mewujudkan nilai khilafah tersebut maka manusia diberi hak¹⁴ penguasaan-pemilikan dan hak pengelolaan sumber daya

⁹ Abdul Rahman, *Fikih Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 46-47.

¹⁰ P3EI, *Ekonomi Islam*, 75. Lihat juga Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 90.

¹¹ P3EI, *Ekonomi Islam*, 75

¹² Juhaya S Praja, *Ekonomi Syari'ah*, 90.

¹³ P3EI, *Ekonomi Islam*, 62. Konsep khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian,

namun pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama dan alam semesta.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 32. Hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.

alam untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۷

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-hadid : 7).¹⁵

Berkenaan dengan ayat di atas, penciptaan bumi dan isinya tidak ditujukan untuk dimiliki suatu golongan manusia saja, tetapi untuk semua jenis manusia. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kepemilikan individu,¹⁶ karena setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan rezekinya dengan memiliki dan mengolah alam semesta untuk memenuhi kebutuhannya selama cara perolehan dan pengolahannya sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Dengan perannya sebagai khilafah dan adanya pengakuan terhadap kepemilikan individu bagi manusia, maka ia mempunyai tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi secara benar dan menggunakan hak miliknya secara baik dan

sesuai syariat agar apa yang dimilikinya menjadi sarana beribadah dan mempunyai nilai di hadapan Allah serta bermanfaat bagi sesama.

Nilai *Al-Birr* wa *Al-taqwa* dalam Kepemilikan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa moralitas dibangun atas prinsip tauhid dan mencakup pengertian tentang baik-buruknya perbuatan yang akan menuntun terhadap nilai-nilai perilaku manusia. Prinsip ketauhidan berkaitan erat dengan kepemilikan, diantaranya terwujud dalam nilai *al-birr wa al-taqwa*. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam beberapa aturan dan ketentuan yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam proses kepemilikan.

Al-birru berarti kebaikan dan *Al-taqwa* berarti ketaqwaan (melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya).¹⁷ Dengan adanya nilai-nilai tersebut maka seluruh kegiatan kepemilikan harus didasarkan pada nilai-nilai kebaikan dan ketaqwaan, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Perwujudan nilai

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2006), 19.

Yang dimaksud dengan menguasai di sini adalah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya milik Allah, manusia menafkahkan hartanya harus menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah.

¹⁶ P3EI, *Ekonomi Islam*, 76.

Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya yang optimal.

Lihat juga Juhaya S Praja, *Ekonomi Syari'ah*, 92

¹⁷ Atang Abd Hakim, *Filsafat Ekonomi Islam*

Hakikat taqwa adalah mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya. Ia adalah sarana untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Secara bahasa kebaikan (*al-birr* atau *al-khair*, atau *al-ihsân*) berarti berimbang atau proporsional, karenanya iapun disebut *al-'adl* (al-Qasimi, 1978; 128) dan atau perilaku yang baik (*husn al-khulq*). Adapun taqwa memiliki beberapa pengertian: (1) takut/*al-khauf*; (2) hati-hati; (3) jalan lurus; (4) meninggalkan yang tidak berguna; dan (5) melindungi dan menjaga diri dari murka Allah.

kebaikan dan ketaqwaan terlihat dimana kepemilikan harus diperoleh dengan cara yang halal, baik, sah dan sesuai syariat (bebas *riba*, *maisyr* dan *gharar*). Kepemilikan dilarang diperoleh dengan cara yang batil, tidak sah serta melanggar hukum.¹⁸

Cara yang diperintahkan oleh Allah yaitu dengan bekerja dan memperoleh langsung melalui pemindahan hak dengan jalan warisan, wasiat serta akad-akad pemindahan hak milik yang sah seperti jual beli atau hibah¹⁹ serta tidak terdapat hal yang secara langsung dapat membahayakan/merugikan keselamatan orang atau kelompok pada proses kepemilikan dan pemanfaatan barang.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِي أَلْفَاكٌ فِيهِ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٢﴾

“ Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. Al-jatsiyah : 12).

Sedangkan yang dilarang Allah yaitu yang diperoleh dengan cara bathil dan tidak sah, seperti korupsi, penggelapan, pencurian, penipuan, penyuapan, berlaku curang dan harta yang diperoleh dari hasil *riba* dan sebagainya. Selain itu, dilarang juga untuk mengeksploitasi dan memonopoli barang yang dibutuhkan masyarakat demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* terjemah, (Jakarta : Robbani Press, 1997), 116.

Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 26.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188).

Demikian juga dalam mengembangkan kepemilikannya tersebut harus mengandung nilai *al-birr* (kebaikan) dan *al-taqwa* (ketaqwaan). Kepemilikan harus dikembangkan dengan cara-cara yang diharamkan dan sesuai syari'at, seperti dengan membuka tempat usaha yang halal dengan tetap menjaga kepentingan dan ketertiban umum, serta tidak membahayakan/merugikan keselamatan orang lain. Kepemilikan juga dapat dikembangkan dengan melakukan usaha kerjasama dengan pihak lain, seperti melalui akad mudharabah, musyarakah dan sebagainya.

Manusia dilarang mengembangkan kepemilikannya dengan cara yang dapat merusak nilai dan akhlak, seperti menjual minuman keras, menjual babi, menjual obat terlarang atau hal-hal lain yang dapat merusak kesehatan jasmanai dan rohani, serta membahayakan keselamatan orang lain. Selain memberikan hak untuk mem-

¹⁹ Juhaya S, *Ekonomi Syari'ah*, 92

Lihat juga Achmad, *Jurnal Al-Risalah : Wawasan Al-Qur'an tentang Kepemilikan*, Vol.11 No.2 November 2011.

peroleh dan mengembangkan kepemilikan, Islam juga memberikan hak kepada manusia untuk menggunakan hak miliknya dimana penggunaannya tetap mewujudkan nilai-nilai kebaikan dan ketaqwaan.

Nilai *al-birr* terwujud jika kepemilikan digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi pemiliknya tanpa mendatangkan madlarat bagi yang lain. Bahkan, sebaiknya kepemilikan dapat mendatangkan manfaat bagi yang lain, seperti memberi zakat (jika telah mencapai nisab), infak, shodaqah, memberi nafkah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain. Kepemilikan dilarang digunakan pada hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau mudharat, baik untuk pemiliknya maupun yang lain. Dilarang juga digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran syari'ah. Manusia juga dilarang berbuat serakah dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan.

Dalam menggunakan kepemilikannya, manusia harus bersikap hati-hati, sederhana, hemat, tidak berlebihan tetapi juga tidak kikir. Di sinilah perlu adanya keseimbangan dalam penggunaan kepemilikan. Nilai keseimbangan di sini meliputi keseimbangan dalam pemenuhan kebu-

tuhan dunia dan akhirat, juga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan sosial.²⁰

SIMPULAN

Moral merupakan faktor penting dalam ekonomi Islam. Moral berhubungan erat dengan prinsip dan nilai ketauhidan, di mana dalam seluruh aktifitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan Allah SWT, termasuk dalam sistem kepemilikan yang merupakan salah satu elemen ekonomi. Dari moral inilah akan muncul nilai-nilai yang akan menuntun manusia pada perilaku ekonomi yang benar sehingga pada akhirnya *falah* akan terwujud.

Dalam Islam, pemilik mutlak alam semesta adalah Allah SWT. Namun begitu, Islam mengakui kepemilikan manusia, dengan melihat peran manusia sebagai khilafah yang diberi amanah dan hak untuk mengelola dan menggunakan alam semesta sesuai dengan syari'at.

Adanya nilainya *al-birru wa al-taqwa* dalam kepemilikan berimplikasi terhadap kesejahteraan umat manusia, yaitu mendorong manusia untuk bekerja secara produktif sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan terhindar dari kemiskinan. Selain itu, akan tercipta suasana saling tolong menolong, menghargai dan menghormati di antara manusia. Penerapan nilai *al-birru wa al-taqwa* juga akan mencegah adanya dominasi

²⁰ Rifat Syauqi nawawi, *Perspektif Al-qura'an tentang Ekonomi*, dalam Jauhar : Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual Vol.1 No. 1 , 99

kelompok kaya yang menguasai kepentingan rakyat banyak sehingga ekonomi berada dalam keadaan seimbang dan tidak dimonopoli demi kepentingan kelompok tertentu, tetapi menyebar di berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut akan mendorong terciptanya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi sehingga pada akhirnya *falah* akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Jurnal Al-Risalah : *Wawasan Al-Qur'an tentang Kepemilikan*, Vol.11 No.2 November 2011.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Haider, Syed Nawab. *Etika dan Ilmu Ekonomi*, terjemah Husin Anis. Bandung : Mizan, 1991.
- Hakim, Atang Abd. *Filsafat Ekonomi Islam*.
- Hermawan, Hendri Adinugraha, *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*. Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vo.21 No.1 MAret 2013 : 49-59.
- Nasution, Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2006.
- Praja, S Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam* . Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008
- Qardhawi, Yusuf . *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* terjemah. Jakarta : Robbani Press, 1997
- Rahardjo, M. Dawan. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990.
- Rahman, Abdul., *Fikih Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Sholahudin,M. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Bandung: PT Rajagrafindo, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajagrafindo, 1997.
- Sularno, M. Jurnal Al-Mawarid : *Konsep Kepemilikan dalam Islam* Edisi IX,2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Syauqi, Rifat Nawawi, *Perspektif Al-qura'an tentang Ekonomi*, dalam Jauhar : Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual Vol.1 No. 1 , 99